



BAB I

PENDAHULUAN

Pada awal pendahuluan ini, penulis memulai dengan membahas latar belakang masalah penelitian serta fenomena yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian ini.

Kemudian membedakan masalah yang berisi pengidentifikasi masalah yang berasal dari latar belakang masalah tersebut. Selanjutnya batasan masalah dan batasan penelitian menjadi bagian dari bab ini membahas mengenai pembatasan topik-topik penelitian apa saja yang akan diteliti terkait identifikasi masalah sebelumnya.

Selain itu, terdapat rumusan masalah untuk memperjelas masalah atau isu yang sebenarnya akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu hasil yang ingin diperoleh dengan dilakukannya penelitian. Pada bagian akhir pendahuluan ini terdapat manfaat penelitian untuk berbagai pihak terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang RI No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik 2007:2).

Definisi pajak itu sangat sederhana yaitu pungutan atau pembayaran secara wajib dari rakyat untuk negara. Dari definisi tersebut timbullah fungsi pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi dan manfaat merupakan dua hal yang berbeda, maka dari itu manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan atau



balasan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pembayaran pajak tersebut dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah bentuk pelaksanaan dari kewajiban kenegaraan dan wajib pajak ikut ambil bagian secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang definisi pajak, membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk ikut ambil bagian terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (KOMPAS.com 2021).

Pada Februari 2022 penerimaan pajak mencapai Rp 199,4 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang Rp 146,1 triliun atau naik 36,5%. Pendapatan negara menggambarkan pemulihan ekonomi yang meningkat cukup kuat dan tadi *across* beberapa sektor dan jenis pajak dan penerimaan. Kemudian harga komoditas dunia yang meningkat yang memberikan kontribusi. Peristiwa ini menjadi unsur utama dari sisi kontribusi pendapatan (DetikFinance 2022). Kebanyakan pengusaha selalu memaksimalkan keuntungan. Dari berbagai cara untuk memaksimalkan keuntungan satu diantaranya dengan menghindari bayar pajak. Penghindaran pajak merupakan cara memanfaatkan celah hukum sehingga pengusaha tidak membayar pajak atau membayar pajak tetapi sangat kecil. Para perencana keuangan telah lama mempelajari atau mendalami ketentuan perpajakan dari berbagai yurisdiksi atau kewenangan berdasarkan hukum perpajakan. Salah satunya adalah ketentuan dalam perjanjian perpajakan (*tax treaty*). Kemudian mengusulkan rencana bisnis kepada pengusaha agar terhindar dari kewajiban perpajakan. Masalah terjadinya penghindaran pajak dalam sepuluh tahun terakhir mengemuka dan mendapatkan perhatian otoritas atau kekuasaan perpajakan Internasional. Salah satu penyebabnya adalah krisis global tahun 2008. Keadaan suram

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seperti ini menyebabkan negara-negara kesulitan mencari sumber pendapatan. Satu-satunya cara dengan mendongkrak penerimaan perpajakan. Namun situasi yang dihadapi saat itu praktik perencanaan pajak (*tax planning*) oleh perusahaan multinasional sangat mengecewakan sehingga perusahaan hanya membayar pajak sedikit saja. Masalah penghindaran pajak seperti itu bukan masalah yang hanya terjadi di satu negara tetapi praktik penghindaran pajak bisa meliputi beberapa negara. Maka mengatasi masalah tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja tetapi perlu usaha bersama untuk memecahkan persoalan karena masalah yang dihadapi juga masalah bersama (Kemenkeu 2017). Terdapat fenomena perusahaan tambang besar di Indonesia yaitu PT. Adaro Energy Tbk melakukan tipu daya pajak. PT. Adaro Energy Tbk disebut melakukan transfer *pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International. Dikatakan bahwa usaha itu telah dilakukan sejak tahun 2009 - tahun 2017. PT. Adaro Energy Tbk diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Salah satu pandangan perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak termasuk badan atau perusahaan sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Namun upaya inilah yang sering muncul upaya untuk mengakali aturan perpajakan. Dalam konteks perpajakan siapapun punya kesempatan dan peluang melakukan *tax planning* yang pada akhirnya berujung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (DetikFinance 2019).

Menurut (Pohan, 2017:35) dalam Pohan (2018:370), *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang & Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Terdapat fenomena perusahaan multinasional yaitu Google melakukan penghindaran pajak, Raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) Google dilaporkan melakukan penghindaran pajak senilai 19,9 miliar euro (US\$ 22,7 miliar atau sekitar Rp 327 triliun) melalui sebuah perusahaan cangkang (*shell*) Belanda ke Bermuda pada 2017. Cara itu merupakan bagian dari rencana yang memungkinkan Google untuk mengurangi tagihan pajak luar negeri, menurut dokumen yang diajukan di Kamar Dagang Belanda. Anak perusahaan di Belanda digunakan untuk mengalihkan pendapatan dari royalti yang diperoleh di luar AS ke Google Ireland Holdings, afiliasinya yang berbasis di Bermuda, sebagai tempat perusahaan tidak membayar pajak penghasilan. Strategi pajak, yang dikenal sebagai “*Double Irish, Dutch Sandwich*” ini adalah strategi yang resmi dan memungkinkan Google untuk menghindari pajak penghasilan AS atau pajak pemotongan Eropa atas dana tersebut, yang mewakili sebagian besar keuntungannya di luar negeri. Namun, di bawah tekanan dari Uni Eropa dan AS serta Irlandia pada 2014 memutuskan menghapus pengaturan tersebut, mengakhiri keuntungan pajak Google pada 2020. Google Netherlands Holdings BV membayar pajak 3,4 juta euro di Belanda pada 2017. Sementara laba kotor tercatat 13,6 juta euro (CNBC 2019).

Menurut Toni dan Silvia (2021:15), Nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli yang berada di pasar modal khususnya harga saham. Menurut Indrarini (2019:2), Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya yang sering dihubungkan dengan harga saham. Di Indonesia belakangan ini terjadi penurunan harga saham terhadap perusahaan sub sektor makanan dan minuman. Penurunan harga saham yang dialami oleh PT Indofood CBP Sukses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Makmur Tbk ([ICBP](#)) yang terus menurun sejak perdagangan dibuka pascalibur Lebaran. Saham produsen mi instan itu turun 6,77% ke harga Rp 8.950 pada penutupan perdagangan. Harga yang turun drastis ikut mempengaruhi kapitalisasi pasar atau *market cap* ICBP. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), *market cap* anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ([INDF](#)) itu masih menyentuh Rp 104 atau turun 2% dari penutupan sebelumnya dan berada di urutan 10 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar. Akan tetapi, penurunan harga saham ICBP masih berlanjut pada perdagangan. Pada penutupan perdagangan sesi I, saham ICBP sudah mentok terkoreksi 6,98% ke Rp 8.325. Berdasar data dari RTI *Business*, kapitalisasi pasarnya pun ikut terkikis menjadi Rp 97,09 triliun (Kontan.co.id 2020). Dari kasus diatas perusahaan harus meningkatkan pendapatannya agar nilai perusahaan terus meningkat. Menurut Ayem dan Maryanti (2022:1182), harga saham digunakan sebagai dasar pengukuran untuk melihat kondisi kinerja perusahaan. Harga saham perusahaan yang terus naik maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Semakin meningkat nilai perusahaan maka para penanam modal akan memperoleh kesejahteraannya. Tingginya nilai perusahaan menggambarkan bahwa perusahaan berhasil mempertahankan eksistensinya. Hal ini akan menjadi citra baik bagi perusahaan, dan muncul banyak calon investor yang mulai tertarik untuk berinvestasi. Pada dasarnya investor melihat kinerja perusahaan baik jika perusahaan memberikan sinyal positif pada penanam modal mengenai peningkatan nilai perusahaan.

Dari uraian diatas alasan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban atau biaya pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan. Ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beban merupakan pengurang dalam mendapatkan laba perusahaan. Semakin kecil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba setelah pajak (*earnings after tax* – EAT) yang diperoleh perusahaan. Minat investor akan semakin tinggi pada saham perusahaan yang memperoleh laba besar. Semakin tinggi minat investor akan suatu saham maka harga saham akan mengalami kenaikan karena jumlah saham yang beredar di masyarakat terbatas. Para pemegang saham pun menginginkan agar perusahaan memiliki nilai perusahaan yang maksimal (Fadillah 2019:118).

Menurut Ayem dan Maryanti (2022:1183), nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh profitabilitas. Profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk mendapat keuntungan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila memperoleh keuntungan maksimal secara berkala. Jika pertumbuhan laba meningkat, harga saham akan tinggi. Tingginya harga saham akan berpengaruh pada semakin tingginya nilai perusahaan. Penanam modal akan lebih tertarik pada perusahaan yang mendapatkan keuntungan, karena membuktikan bahwa kinerja perusahaan baik serta memiliki peluang di masa depan. Profitabilitas yang tinggi bisa meningkatkan nilai perusahaannya. Menurut Arianandini dan Ramantha (2018:2093–2094), suatu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan disebut profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Asset* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam presentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi.

Menurut hasil penelitian K et al.c. (2021), menyimpulkan variabel *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan oleh Wardani dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika KwikKianGie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Juliani (2018), menyimpulkan variabel *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mahaetri dan Muliati (2020), *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan hal ini menunjukkan bahwa semakin besar *tax avoidance* maka mengakibatkan penurunan nilai perusahaan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah profitabilitas memperkuat hubungan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah nilai perusahaan berpengaruh terhadap harga saham?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan diidentifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan batasan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah profitabilitas memperkuat hubungan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis memberikan batasan penelitian sebagai berikut :



1. Objek yang digunakan adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Waktu yang digunakan adalah Periode 31 Desember 2017 – 31 Desember 2021
3. Unit analisis yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan moderasi profitabilitas.”

F. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan rencana penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah moderasi profitabilitas memperkuat pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya rencana penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi manajemen perusahaan apakah *tax avoidance* dapat memberikan manfaat yaitu nilai perusahaan menjadi lebih baik atau sebaliknya.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para investor untuk mempertimbangkan dana yang akan diinvestasikannya. Sebelum

menginvestasikan sahamnya, investor akan melihat apakah *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan akan memberikan *benefit* untuk menanggulangi beban pajak atau sebaliknya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan moderasi profitabilitas serta memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan peneliti terkait *tax avoidance*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.